

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum yang ideal menuntut bahwa setiap aspek kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak subjektif pemegang kekuasaan.³ Di Indonesia, prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam perspektif teori klasik tentang negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen utama yang mengikat dan mengontrol jalannya kekuasaan agar tetap berada dalam koridor yang sah dan berkeadilan.⁴

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia artinya negara hukum, yang artinya dasar hukum Negara Indonesia merupakan tatanan hukum menyeluruh di Indonesia pada umumnya.⁵ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian aturan adil

³ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 128.

⁴ Cecep Cahya, "Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 2 (2023), hlm. 380.

⁵ Savina Anggun Lestari, Intan Wahyuningtyas Andini, Muhammad Rijal Sadida, dan Risyana Putri Maharani. "Analisis Tantangan Negara Hukum dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023), hlm. 29–43.

serta perlakuan sama didepan hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk serta patuh terhadap hukum. Seorang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kekuasaan negara yang paling rawan disalahgunakan dan sangat membutuhkan pembatasan hukum adalah kewenangan menggunakan senjata api.⁶ Penggunaan senjata api sebagai alat kekuasaan harus dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan bagi aparat yang secara fungsional memang membutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keselamatan publik dan menjaga prinsip keadilan sosial. Pembatasan tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan senjata api oleh aparat, untuk memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai aturan.

Secara historis, kepemilikan senjata api yang sah di Indonesia hanya diberikan kepada aparat TNI dan POLRI. Namun, perubahan signifikan terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, khususnya dengan dimuatnya Pasal 8B yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk membawa serta menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tertentu. Dalam pasal tersebut disebutkan: "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata

⁶ Syabilal Ali, Emaeve Nur Berliantari, Aslihatin Zuliana, dan Irwan Triadi. "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi untuk Sipil dalam Perspektif Hukum Positif Nasional." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024), hlm. 171–184.

api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Walau secara redaksi tampak normatif, ketentuan ini telah memicu perdebatan baik dalam ranah akademik maupun praktik mengenai batas kewenangan, kebutuhan riil, serta risiko penyalahgunaan yang mungkin muncul.⁷

Banyak pihak mempertanyakan apakah pemberian kewenangan membawa senjata api kepada jaksa memang memiliki dasar yang kuat. Sebab, posisi jaksa secara institusional lebih dekat dengan fungsi administratif dan litigasi dibandingkan dengan peran represif yang umumnya dijalankan oleh polisi.⁸ Kekhawatiran tersebut semakin beralasan ketika tidak ditemukan penjabaran teknis yang cukup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai jenis senjata, prosedur pelatihan, syarat penggunaan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir dan potensi gesekan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Menanggapi kekosongan pengaturan tersebut, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2023 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Jaksa. Namun, sekalipun regulasi ini hadir sebagai pelengkap, ia belum mampu meredam pertanyaan seputar urgensi, keabsahan, dan proporsionalitas kewenangan tersebut.⁹ Dalam perspektif hukum pidana maupun hukum tata negara, pemberian wewenang seperti ini harus tunduk pada prinsip legalitas, prinsip kehati-hatian, serta prinsip

⁷ Pasal 8B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Jennifer Carlson, "The Hidden Arm of the Law: Examining Administrative Justice in Gun Carry Licensing" *Law & Society Review*, vol. 51, no. 2 (2017). page. 346–378.

⁹ Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2023.

akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum.¹⁰

Sebagai pembanding, penelitian Dodik Dwi Suprayogi menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal, serta tidak berjalannya mekanisme akuntabilitas secara efektif.¹¹ Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian oleh Salzhabilla Angelica Ramadhani, yang menyoroti bahwa Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang sangat terperinci mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian, baik untuk perlindungan diri, pengamanan objek vital, maupun kondisi khusus, dan semuanya berbasis prinsip akuntabilitas hukum.¹² Hal ini justru berbanding terbalik dengan pengaturan dalam Pasal 8B UU Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung 2023 yang cenderung bersifat umum dan belum menjangkau aspek teknis secara mendalam.

Dalam fiqh siyasah, konsep kekuasaan yang melibatkan senjata harus diukur dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan kerusakan (mafsadah). Kaidah "dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih" menjadi pedoman penting bahwa menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dibandingkan

¹⁰ Firna Novi Anggoro, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN*, no. 4 (2017). hlm. 647–70.

¹¹ Dodik Dwi Suprayogi, *Pertanggungjawaban Yuridis Anggota Polri Dalam Penyalahgunaan Senjata Api* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020). hlm. 21.

¹² Salzhabilla Angelica Ramadhani, *Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Senjata Api menurut Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022*. (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023). hlm. 4.

mengejar kemanfaatan semata.¹³ Selain itu, fiqih siyasa juga memberikan penekanan terhadap konsep amanah dalam kekuasaan (wilayah) serta pentingnya distribusi kekuasaan yang adil. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang amanat kekuasaan yang harus diberikan kepada pihak yang berhak dan dijalankan secara adil. Konsep ini menunjukkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan berkomitmen untuk menerapkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁴ Dalam kerangka hukum Islam, pemberian senjata api kepada aparat non-militer seperti jaksa hanya dapat dibenarkan jika terdapat keperluan yang mendesak, dan hal itu pun harus dilakukan dengan batasan ketat melalui pengawasan administratif. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam islam.

Sebagaimana disampaikan dalam penelitian oleh Sausan Apriati Rasyid, kebijakan pemberian senjata kepada sipil atau lembaga non-militer harus tunduk pada prinsip *sadd al-dzari'ah*.¹⁵ Bila potensi kerusakan lebih besar dari manfaatnya, maka kebijakan tersebut sepatutnya ditolak demi menjaga kemaslahatan umum. Di tengah situasi sosial-politik Indonesia yang masih diwarnai ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, pemberian kewenangan membawa senjata api kepada jaksa dikhawatirkan akan

¹³ Sausan Apriati Rasyid, *Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil di Indonesia*. (Skripsi, IAIN Parepare 2024). hlm. 32.

¹⁴ M. H. Adnan dan M. I. Usman, *"Etika Politik dalam Al-Qur'an" Pappasang*, vol. 4, no. 2 (2022). hlm. 43–58.

¹⁵ Sausan Apriati Rasyid, *Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil di Indonesia*. (Skripsi, IAIN Parepare 2024). hlm. 8.

memperburuk citra dan legitimasi lembaga penegak hukum itu sendiri. Kekhawatiran ini diperkuat oleh sejumlah kasus di mana senjata api yang dimiliki aparat digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar konteks hukum.

Misalnya, dalam Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi yang dianalisis oleh Rizki Aulia, ditemukan lemahnya pengawasan terhadap senjata ilegal yang berdampak serius pada stabilitas hukum.¹⁶ Penelitian oleh M. Ali Hanafiah pun menyatakan bahwa senjata api merupakan alat yang berisiko tinggi dan hanya boleh dimiliki oleh pihak dengan legitimasi hukum serta sistem kontrol yang kuat. Tanpa itu, penggunaannya dapat mengancam keamanan publik.¹⁷ Sayangnya, hingga kini belum ada studi komprehensif yang secara khusus mengkaji implikasi pemberian kewenangan membawa senjata api kepada jaksa dalam konteks negara hukum dan fiqh siyasah. Padahal isu ini sangat krusial dalam membangun sistem hukum yang akuntabel.

Ketiadaan batasan yang jelas dalam UU Kejaksaan menimbulkan risiko terbentuknya kekuasaan absolut di tangan jaksa, yang secara prinsipil bertentangan dengan asas negara hukum dan prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional. Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan dan batasan

¹⁶ Rizki Aulia, *Studi Hukum terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api secara Ilegal (Studi Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi)* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024). hlm. 11.

¹⁷ M. Ali Hanafiah, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi oleh Masyarakat Sipil Tanpa Izin* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022). hlm. 25.

kewenangan jaksa dalam penggunaan senjata api untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang jelas terkait regulasi dan pengawasan penggunaan senjata api oleh jaksa, demi menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.

Sistem negara hukum di Indonesia menuntut adanya pembagian kekuasaan yang seimbang serta mekanisme pengawasan antarlembaga. Oleh karenanya, setiap bentuk perluasan wewenang harus diuji baik secara konstitusional maupun secara etis.¹⁸ Pentingnya pengujian ini tidak hanya untuk menjaga integritas hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara terlindungi dengan baik dalam setiap kebijakan yang diambil.¹⁹ Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan akademik dalam diskursus hukum tata negara dan memberikan dasar argumentatif bagi penyusunan ulang kebijakan tentang kewenangan bersenjata oleh aparat non-militer.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pemberian kewenangan senjata api kepada jaksa dengan prinsip negara hukum di Indonesia serta nilai-nilai keadilan dalam fiqih siyasah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan

¹⁸ Rohmatul Jannah, Dyah Hayu, Ersy Aulia, Lois Salwa, Fathan Akbar, dan Kuswan Hadji. "Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024), hlm. 65–78.

¹⁹ M. Aunul Hakim, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada PTUN" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 14, no. 1 (2022). hlm. 125–139.

kebijakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh perspektif fiqh siyasah, penelitian ini ditujukan untuk memberikan kritik terhadap Pasal 8B UU Kejaksaan sekaligus menjadi rujukan akademik dan dasar pertimbangan kebijakan di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan jaksa dalam membawa senjata api berdasarkan Pasal 8B UU No. 11 Tahun 2021 dan regulasi pelaksanaannya?
2. Bagaimana implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa terhadap prinsip negara hukum?
3. Bagaimana implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan kewenangan jaksa dalam membawa senjata api berdasarkan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk menganalisis implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa terhadap prinsip negara hukum.

3. Untuk menganalisis implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan membawa manfaat langsung dan tidak langsung, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan fiqh siyasah, khususnya terkait batas kewenangan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pembatasan kekuasaan dan prinsip negara hukum dalam konteks kewenangan membawa senjata api.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kewenangan jaksa yang baru dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan serta prinsip kesetaraan di depan hukum. Masyarakat diharapkan dapat memahami batas-batas kekuasaan lembaga penegak hukum dan secara kritis ikut mengawasi pelaksanaan kewenangan tersebut agar tidak

disalahgunakan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong publik agar lebih sadar hukum dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun atau mengevaluasi kebijakan hukum terkait dengan pemberian kewenangan senjata api kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan normatif untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 8B UU No. 11 Tahun 2021 maupun regulasi turunannya, agar sesuai dengan prinsip negara hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan oleh mahasiswa sebagai referensi untuk kajian lanjut, pengembangan skripsi atau tesis guna meningkatkan pemahaman terkait implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa terhadap prinsip negara hukum dan fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul demi menghindari kesalahan pengertian istilah-istilah dalam penelitian “Implikasi Kewenangan Pemberian Senjata Api Kepada Jaksa Terhadap Prinsip Negara Hukum Dan Fiqh Siyasah”, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Implikasi

Istilah ini merujuk pada akibat atau dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari berlakunya suatu norma atau kebijakan hukum tertentu. Arti kata Implikasi sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, implikasi dipahami sebagai konsekuensi yuridis, politik, dan sosial yang timbul akibat pemberian kewenangan membawa senjata api kepada jaksa.

b. Kewenangan

Merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau pejabat negara untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam hal ini, kewenangan yang dimaksud adalah hak hukum jaksa untuk membawa dan menggunakan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 8B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

c. Senjata Api

Senjata api ialah alat yang dapat menimbulkan daya rusak fisik dan bersifat mematikan, serta digunakan sebagai alat represif oleh negara. Alat yang dapat menimbulkan daya rusak fisik dan bersifat

²⁰ “Arti kata Implikasi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 25 Mei 2025 <https://kbbi.web.id/implikasi>.

mematikan, serta digunakan sebagai alat represif oleh negara. Penelitian ini menitikberatkan pada senjata api yang digunakan dalam kapasitas kedinasan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa.

d. Jaksa

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan jaksa adalah, “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa yaitu, “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”.²¹

e. Prinsip Negara Hukum

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Arti dari *nomos* adalah norma. Sedangkan *cratos* ialah kekuasaan.²² Berikut adalah ciri dari

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.

Negara hukum (*rechtstaat*) menurut Julius Stahl, mencakup empat elemen penting: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²³ Konsep negara Hukum adalah studi menarik untuk dikaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari Sejarah penyebab munculnya suatu rumusan.

f. Fiqih Siyasah

Cabang dari fiqih Islam yang membahas persoalan kekuasaan, tata kelola pemerintahan, dan prinsip keadilan dalam politik. Dalam penelitian ini, fiqih siyasah digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai kewenangan koersif negara, termasuk pemberian senjata api kepada jaksa, dari perspektif Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan atas uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual di atas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni Implikasi Kewenangan Pemberian Senjata Api Kepada Jaksa Terhadap Prinsip Negara Hukum Dan Fiqih Siyasah.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm. 130.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman, pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Dalam bab ini penulis menuliskan kajian teori, kajian Pustaka, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III: Di bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta keabsahan data.

Bab IV: Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

Bab V: Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir Skripsi Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.